



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep.274 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA WINDUJAYA KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong masa keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong Nomor 141/093/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Usulan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita Acara usulan peresmian Saudara Sudarma sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022;

2. Surat Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong Nomor 141/093/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Usulan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

3. Rekomendasi Camat Sedong Nomor 144/13-Pem. tanggal 7 April 2022 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

Nama	:	SUDARMA
Tempat Tanggal Lahir	:	Cirebon, 13 Juli 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	SLTA
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Blok Wage RT 002 RW 004

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Windujaya Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Windujaya Kecamatan Sedong.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Windujaya Kecamatan Sedong kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Sedong;
3. Yth. Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong.

JUDUL	:
	
	
UNIT PENGELOLA	:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:
JABATAN		PARAF
ASISTEN	R.A	
SEKELON III		
SEKELON IV	f	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN	P.J	27/20
SEKELON III		
SEKELON IV		

- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Windujaya Kecamatan Sedong.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Windujaya Kecamatan Sedong kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Sedong;
3. Yth. Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 608 - AdPemdes
Tanggal : 22 April 2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Windujaya Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Windujaya Kecamatan Sedong telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Agus Setiawan dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Windujaya Kecamatan Sedong yang dibuat tanggal 1 Januari 2022.
 - b. Surat Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong Nomor 144/002/I/Des-2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Windujaya Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Sedong Nomor 141/03.a-Pem. tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Windujaya Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.


4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong telah didukung dengan:
- a. Berita Acara usulan peresmian Saudara Sudarma sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022.
 - b. Surat Kuwu Windujaya Kecamatan Sedong Nomor 141/093/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Sedong Nomor 144/13-Pem. tanggal 7 April 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Windujaya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

29/4/2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.